

***MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH*
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**FERI IRAWAN
NIM. 1817303017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Feri Irawan
NIM : 1817303017
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “*Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyāsah Dūstūriyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Feri Irawan

NIM. 1817303017


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyasaah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)


Yang disusun oleh **Feri Irawan (NIM. 1817303017)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.,
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. F. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Feri Irawan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Feri Irawan
NIM : 1817303017
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif *Siyāṣah Dūstūriyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

**MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)

ABSTRAK
Feri Irawan
NIM 1817303017

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Mahkamah Konstitusi dalam sejarah peradilan di Indonesia, pertama kalinya mengabulkan permohonan tentang pengujian formil undang-undang yakni tertuang dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian melalui putusan ini menjadi landasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang belum maksimal dan optimal sehingga oleh MK kemudian dalam pertimbangannya bahwa dalam pembentukan undang-undang harus menerapkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan data primer berupa Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti bahan hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen terkait penelitian. Dan dengan metode analisis data berupa analisis deduktif, penulis menganalisis data yang diperoleh dari yang sifatnya umum ke khusus.

Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa konsep *meaningful participation* sebagaimana dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 bermakna *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*); *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) serta telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD 1945 dan sesuai dengan model partisipasi *The Possible Ideal For South Africa* yang secara garis besar mengakomodir pemenuhan hak berpartisipasi sedangkan menurut perspektif *siyāсах dŭstŭriyah* konsep *meaningful participation* telah sesuai dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak rakyat dan telah sesuai dengan konsep *ummah*, yakni kedua konsep tersebut merupakan pelaksana undang-undang yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan keberlakuan undang-undang.

Kata kunci: *Meaningful Participation, Pembentukan Undang-Undang, Siyāсах Dŭstŭriyah.*


MOTTO

“Bukan dimana tapi bagaimana”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis, Bapak Dasum dan Ibu Warjem atas do'a dan dukungan yang selalu bapak ibu berikan tanpa pamrih, jerih payah perjuangan bapak ibu dalam membiayai kuliah di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian kepada Kakak Ade Suhendar dan keluarga besar penulis, terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga skripsi ini mampu membuahkan hasil yang diharapkan. Serta untuk diri saya sendiri, terima kasih dan terus berjuang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘*ālamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif *Siyāṣah Dūstūriyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)”

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Konsep *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 serta Konsep *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Perspektif *Siyāṣah Dūstūriyah*.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
9. Fatni Erlina S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Dasum dan Ibu Warjem atas do'a dan dukungannya hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Kakak Ade Suhendar beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas do'a dan dukungannya.

14. Kepada teman-teman kelas HTN A, HTN angkatan 2018 serta sahabat penulis Restu Marliansyah, terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.
15. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 4 April 2022

Penulis,



Feri Irawan

NIM. 1817303017



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعِيمٌ : *nu'ima*

عَدْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zīlāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Al-Gaṣāfī

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūṣī

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24
1. Konsep Partisipasi Masyarakat	24
2. Model-Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang	32
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang	40

a.	Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	40
b.	Partisipasi Masyarakat Dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	45
B.	<i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	49
1.	Konsep Konstitusi, Legislasi, <i>Syūrā</i> dan Demokrasi serta <i>Ummah</i>	55
a.	Konstitusi	55
b.	Legislasi	56
c.	<i>Ummah</i>	57
d.	<i>Syūrā</i> dan Demokrasi	61
2.	Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat.....	64
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	
A.	Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	68
1.	Identitas Pemohon	68
2.	<i>Legal Standing</i> Pemohon	69
3.	Alasan-Alasan Pemohon	72
4.	Petitum	76
5.	Konklusi	77
6.	Amar Putusan	78
B.	Meaningful Participation dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	80

**BAB IV ANALISIS MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH*
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)**

- A. Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020..... 85
- B. Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *Siyāsh Dustūriyah*..... 104


BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 110
- B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Delapan tingkat partisipasi masyarakat menurut *Sherry Arnstein*, 31



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 *Pure Representative Democracy*, 33.
- Gambar 2 *A Basic Model Of Public Participation*, 34.
- Gambar 3 *A Realism Model Of Public Participation*, 35.
- Gambar 4 *The Possible Ideal For South Africa*, 37.
- Gambar 5 *The Possible Ideal For South Africa* , 96.



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
PUU	: Pengujian Undang-Undang
Tatib	: Tata Tertib
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MK	: Mahkamah Konstitusi
Perpres	: Peraturan Presiden
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
UIN	: Universitas Islam Negeri
Prof.	: Profesor
K.H.	: Kiai Haji
MPs	: <i>Member of Parliament</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas mengawal konstitusi, lembaga negara ini ada setelah adanya amandemen UUD 1945¹. Kemudian bahwa latar belakang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjalankan kewenangan *judicial review*. Sementara itu, munculnya *judicial review* dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari perspektif politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan mekanisme *check and balance* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.²

Pembentukan MK RI kemudian juga dipahami dari dua sisi. Dari perspektif politik konstitusional, keberadaan MK diperlukan dalam rangka menyeimbangkan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, perubahan konstitusi yang tidak

¹ Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)* (Brebes: Penerbit Diya Media Group, 2020), hlm. 6-7.

² M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 8-9.

lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang setara. Dari segi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.³

Kemudian terkait dengan kewenangan MK terdapat pada pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan di atas maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil dan materiil. Pengujian Formil di Mahkamah

³ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, hlm. 14.

Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak. Sri Soemantri dalam Jazim Hamidi berpendapat bahwa pengujian formil merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang sudah sesuai cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Terkait perkembangan pengujian formil dalam praktik, menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan undang-undang.⁵ Kemudian berlaku Putusan 27/PUU-VII/2009 yang memperluas cakupannya, termasuk ketentuan pembentukan undang-undang dalam UU 12/2011 dan Tata Tertib DPR. Artinya, pengujian formil memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengujian materil dimana terhadap putusan pengujian formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang upaya agar menghasilkan suatu undang-undang yang baik yang mana penjabarannya

⁴ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point Of The State* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 154.

⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 94.

⁶ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 167.

melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 diantaranya asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersendiri sudah mengalami dua kali perubahan yakni dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, artinya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan*". Dalam pengujian formil perkara *a quo* tolak ukur atau batu uji yang digunakan oleh para pemohon adalah pasal 22A UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang artinya pembentukan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus tunduk dan sesuai kepada kedua batu uji tersebut. Salah satu alasan pemohon yang menarik perhatian publik bahwasanya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dianggap kurang memperhatikan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni keterlibatan partisipasi masyarakat, para pemohon kemudian menganggap bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan asas keterbukaan, hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Kemudian lebih lanjut di dalam pertimbangan hukumnya hakim menjelaskan bahwa dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi aspek formalitas, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan aspek peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.⁷ Lebih jauh lagi, konstitusi telah menjamin partisipasi masyarakat sebagai hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020.

(2) UUD 1945 dimana warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian jika dalam pembentukan undang-undang, mekanisme dan proses yang dilakukan justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk ikut berdiskusi dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, proses partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik ini terutama ditujukan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau berkepentingan dengan RUU yang sedang dibahas.⁸ Maka partisipasi masyarakat itu hendaknya tidak hanya sebatas formalitas atau alat legitimasi belaka. Oleh karena itu, merujuk pada putusan MK di atas, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya didengarkan, tetapi lebih jauh lagi dipertimbangkan dan diberi

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

penjelasan tentangnya.⁹ Apabila *meaningful participation* tidak disertakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka akan berdampak kepada prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*), dimana hak-hak masyarakat dalam prinsip kedaulatan rakyat dilanggar sehingga masyarakat tidak bisa memberikan haknya secara penuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan berimbas kepada kualitas produk hukum yang dihasilkan, dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir proses legislasi minim terkait partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang dijalankan DPR dan pemerintah. Beberapa undang-undang yang oleh masyarakat dianggap terlalu cepat dibahas atau menerapkan *fast track legislation* dan mengabaikan partisipasi masyarakat, yakni: **Pertama**, Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang masalah utamanya yakni dalam hal prosedur pembentukannya, yaitu cepatnya waktu tempuh pengesahan revisi undang-undang yang hanya memerlukan 12 hari. Sudah barang tentu dalam 12 hari revisi, asumsi masyarakat menganggap bahwa revisi tersebut abai dengan partisipasi masyarakat dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang hanya pemenuhan unsur formal

⁹ Orin Sabrina Pane, "Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *www.kompasiana.com*, diakses 8 Januari 2023.

bukan partisipasi bermakna yang sesungguhnya. *Kedua*, Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Sementara itu UU MK dibahas secara tertutup dengan hanya menempuh total waktu sepekan untuk mendapat pengesahan. Merujuk kembali kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, waktu sepekan dan dibahas secara tertutup maka akan semakin menggiring opini bahwa partisipasi masyarakat hanya sebagai penggugur kewajiban bukan berpartisipasi yang sesungguhnya. Terbaru pengesahan UU Ibu Kota Negara yang memakan waktu singkat ditengah kondisi kedaruratan pandemi semakin membawa citra DPR dan Pemerintah buruk dalam hal partisipasi masyarakat salah satunya.¹⁰ Kemudian sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga saat ini telah ada 1.492 Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) baik formil maupun materil, dimana 281 atau 18,8% diantaranya mengabulkan permohonan, 533 atau 35,7% putusan ditolak, dan 495 atau 33,2% tidak menerima permohonan PUU. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa masih banyak undang-undang yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Salah satu penyebabnya adalah tidak efektifnya partisipasi masyarakat.¹¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tahapan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

¹⁰ Rofiq Hidayat, "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Makin Menyempit", *www.hukumonline.com*, diakses 8 Januari 2023.

¹¹ Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, no. 3, 2022, hlm. 409.

atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan.¹² Terkait dengan partisipasi masyarakat diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dan konkrit dari asas keterbukaan yang merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, selain itu partisipasi masyarakat akan berperan dalam efektifitas berlakunya suatu undang-undang di masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari peraturan perundang-undangan tersebut.¹³

Konsepsi partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang sudah barang tentu diakui oleh dunia, dalam ketatanegaraan Islam khususnya pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam negara merupakan kajian dari *fiqh siyāsah dustūriyah*, cabang *fiqh siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam kajian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi serta

¹² Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

¹³ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, no. 3, 2012, hlm. 331.

ummah.¹⁴ Dalam penelitian ini akan berfokus kepada hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dan dipenuhi serta *ummah* yang menjadi pelaksana dari undang-undang.

Bahwa dalam *fiqh siyāṣah dustūriyah* pengakuan akan hak-hak asasi warga negara memiliki peran yang penting yang menandakan bahwa perlindungan, penghormatan dan pemenuhan akan hak-hak asasi menjadi kewajiban kepala negara sebagai kepala pemerintahan yang kemudian akan terbentuk dan terjamin dalam *ummah* sebagai pelaksana dari undang-undang. Artinya *ummah* sebagai pelaksana undang-undang akan melakukan kewajibannya dalam negara dengan kondisi hak-hak mereka dipenuhi, dihormati dan dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan membahas lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul **“MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)”**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini agar diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca, maka

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

penulis menegaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Meaningful participation*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengartikan *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna sebagai *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).¹⁵ Dalam penelitian ini konsep dasar *meaningful participation* sesuai dengan apa yang diartikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasanya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus menerapkan *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna sehingga partisipasi yang sungguh-sungguh akan terwujud.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁶ Dalam penelitian ini, pembentukan peraturan

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, hal. 393.

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, hlm. 7.

perundang-undangan yang digunakan adalah pembentukan undang-undang.

3. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.¹⁷ Didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *sūrā*, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam penelitian ini, konsep *siyāsah dustūriyah* yang menjadi pendekatan adalah konsep *ummah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan kedalam rumusan masalah yang mana sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *Siyāsah Dustūriyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi ...*, hlm. 153.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menanalisis konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.
- b. Untuk menganalisis konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya perkembangan terhadap konsepsi *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *siyāsah dustūriyah*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis menjadi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi kepada akademisi dan praktisi ilmu hukum khususnya hukum tata negara terhadap konsepsi *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, sampai tulisan ini dibuat belum ada penelitian yang membahas mengenai *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi Yang Ditulis Oleh Rizki Wulan Perdani, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.¹⁸ Dalam penelitian tersebut membahas tentang perkembangan partisipasi masyarakat serta bentuk partisipasi ideal yang mencerminkan negara demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Rizki Wulan Perdani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2019.

Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* oleh Elis Kumalawati, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.¹⁹ Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai model partisipasi masyarakat dalam pembentukam Peratruan Daerah Nomor 4 tahun 2012 perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faqih dengan judul “Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam” dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya Tahun 2021.²⁰ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana konsep ummah dan rakyat dalam pandangan islam yang sesungguhnya.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Joko Riskiyono dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan” dari Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, Jakarta Tahun 2015.²¹ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
------	-------	-----------	-----------

¹⁹ Elis Kumalawati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*, Malang: Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

²⁰ Muhammad Faqih, “Konsep Ummah dan Rakyat dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 19-28.

²¹ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, no. 2, 2015, hlm. 159-175.

<p>Rizki Wulan Perdani, 2019.</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi.</p>	<p>Objek kajian yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Sedangkan penulis menganalisis konsepsi <i>meaningful</i> dalam pembentukan peraturan perundang- undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif <i>Siyāsah dustūriyah</i></p>
<p>Elis Kumalawati, 2018</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i></p>	<p>Membahas tentang partisipasi masyarakat perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i></p>	<p>Objek yang dianalisis berupa Peraturan Daerah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan perundang- undangan secara umum.</p>

Muhammad Faqih, 2021.	Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam	Persamaannya terletak pada objek kajian berupa konsep <i>ummah</i> .	Penelitian tersebut pembahasannya berupa konsep <i>ummah</i> dan <i>rakyat</i> dalam pandangan islam sedangkan penulis berupa konsep <i>ummah</i> secara spesifik yakni dalam <i>siyāsah dustūriyah</i> .
Joko Riskiyono, 2018.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan	Objek kajian berupa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	Penelitian tersebut membahas mengenai partisipasi masyarakat secara umum . Sedangkan penulis mengenai konsep <i>meaningful participation</i> pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara tertentu dalam urutan yang terarah dan sistematis

serta dilakukan untuk mengolah fakta, data dan interpretasinya sesuai dengan prinsip dan kaidah.²² Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu pendekatan atau pencarian untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sentral sebagaimana yang didefinisikan oleh *Creswell*.²³ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sastra dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab dan bahan bacaan lain yang menyinggung masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti dengan bahan-bahan dari pustaka atau data-data primer dan sekunder.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, peraturan peundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum sekunder yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 3-4.

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 7.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 86.

penelitian atau pendapat pakar hukum, buku-buku maupun jurnal atau artikel.²⁵

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5, yakni:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach),
2. Pendekatan kasus (case approach),
3. Pendekatan historis (historical approach),
4. Pendekatan komparatif (comparative approach), dan
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach).²⁶

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan mengacu pada asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin hukum.²⁷ Yakni dengan menelaah konsep hukum yang relevan dengan rumusan yang diteliti, terutama terkait dengan konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh atau didapatkan. Sumber data menjadi salah

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118-119.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 111.

satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya sumber data maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi serta telaah kepustakaan yang lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa:

- 1) Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum...*, hlm. 48.

Sumber sekunder adalah data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi resmi, buku-buku, jurnal serta artikel terkait dengan meaningful participation maupun partisipasi masyarakat.

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan terlibat atau observasi, dan dokumentasi berupa buku, surat-surat, transkrip dan wawancara tidak terstruktur.²⁹ Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi, metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan bahan hukum dan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang penulis bahas.

8. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada realitas empiris tertentu dan dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan konkret mengenai kaidah-kaidah yang tepat dan benar untuk diterapkan dalam memecahkan masalah.³⁰ Dari data-

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 61.

³⁰ Bambang Sugondo, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 167.

data yang diperoleh berdasarkan bahan data primer dan sekunder selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang dibahas kemudian diuraikan sehingga didapati penjelasan yang sistematis. Setelah bahan hukum diuraikan, penulis menganalisisnya yakni melakukan penalaran ilmiah dengan analisis deduktif untuk kemudian menjawab isu hukum yang sedang dipermasalahkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi kedalam lima bab, masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab agar lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan diteliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


Bab II Landasan teori, bab ini berisikan teori tentang Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni konsep partisipasi masyarakat, model-model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan partisipasi masyarakat dalam undang-undang serta *Siyāṣah dustūriyah* berupa konsep *Siyāṣah dustūriyah* dan *ṣyūrā* dalam *siyāṣah dustūriyah*.

Bab III berisikan mengenai deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan *Meaningful Participation* dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bab IV Analisis, pada bab ini berisikan hasil penelitian berupa analisis terhadap konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 serta konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *Siyāsah dustūriyah*.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan simpulan serta saran terhadap hasil karya tulis ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks negara Indonesia, bahwasanya terkait dengan demokrasi partisipatoris mendapatkan tempat secara konstitusional dalam UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan UUD 1945 jelas menganut konsep kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD sejalan dengan teori kedaulatan rakyat oleh *Immanuel Kant* yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya.³¹ Sistem kedaulatan rakyat ini merupakan hasil dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.³² Dalam UUD 1945 diakui dan dilindungi juga hak-hak asasi manusia dalam mengeluarkan pikiran, pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, landasan demokrasi partisipatoris cukup kuat dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan yang bersifat publik termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan tetapi harus terdapat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemberdayaan

³¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005). hlm. 160.

³² Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 38.

rakyat dalam proses penyelenggaraan negara merupakan ide dasar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.³³ Dalam demokrasi, setiap rakyat memiliki hak untuk dijamin terlibat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pandangannya kepada pembuat kebijakan tentang sejumlah isu tertentu.³⁴

Partisipasi dapat dipahami sebagai keikutsertaan, ikut serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan dimana seseorang atau sekelompok orang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Baik secara langsung melalui pemilihan pemimpin negara maupun secara tidak langsung melalui mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³⁵ Menurut Hanington dan Nelson sebagaimana telah dikutip oleh Sirajuddin dan kawan-kawan dalam bukunya berjudul *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* mendefinisikan partisipasi politik sebagai “*Political participation as activity by private citizens designed to influence government decision-making*”. Berdasarkan rumusan tersebut, pada dasarnya partisipasi politik adalah jaminan yang harus

³³ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 86.

³⁴ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 87.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 109.

diberikan kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara termasuk dalam pengambilan keputusan serta dapat mengakses berbagai kebijakan publik secara bebas dan terbuka sebagai perwujudan sistem kedaulatan yang ideal di tangan rakyat dalam bentuk demokrasi partisipatoris.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi berarti keikutsertaan atau keikutsertaan masyarakat (pengawasan, pengendalian, dan pengaruh) dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi politik. Kelompok Studi Partisipasi Bank Dunia mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses di mana para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif dan keputusan serta sumber daya pembangunan yang mempengaruhi mereka.³⁷ Kemudian Ann Seidman memaknai partisipasi sebagai pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan *stakeholders* (pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritikan, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan.³⁸

³⁶Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 93.

³⁷Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 171.

³⁸Bayu Dwi Anggoro, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 227.

Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat seluruh warga negara merupakan cara yang efektif untuk mencapai model hubungan yang setara antara pemerintah dan rakyat. Terdapat 4 (empat) konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera sebagaimana telah dikutip oleh Joko Riskiyono dalam jurnalnya berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, yaitu:

- 1) partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini melihat partisipasi sebagai proses bagi pembuat kebijakan untuk berkonsultasi dengan publik sebagai subjek regulasi;
- 2) partisipasi sebagai strategi. Konsep ini memandang bahwa untuk mendapatkan dukungan publik atas kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka strategi yang dapat digunakan adalah partisipasi;
- 3) partisipasi sebagai sarana komunikasi. Konsep ini memandang partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat; dan
- 4) partisipasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Partisipasi sebagai sarana penyelesaian perselisihan dan toleransi terhadap ketidakpercayaan dan kebingungan dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan...", hlm. 163.

Fungsi utama partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara adalah melindungi dan mengembangkan kepentingan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dalam mendukung fungsi tersebut tentunya diperlukan suatu kondisi negara yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Keadaan ini akan nampak apabila penataan sistem politik suatu negara menggunakan demokrasi sebagai acuannya. Sebab di dalam demokrasi memiliki asas persamaan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan langkah menuju *self government* dalam proses penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, adanya partisipasi masyarakat akan mengantarkan lahirnya produk hukum yang berasaskan keadilan serta akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.⁴⁰

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya merupakan jaminan yang harus diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka. Inilah perwujudan sistem ideal kedaulatan di tangan rakyat dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari hak partisipasi politik

⁴⁰ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 102.

masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak politik warga negara bukan lagi sekedar hak untuk memilih (*the right to vote*), tetapi mereka memiliki hak sipil dan politik untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Reformasi juga terjadi di pemerintahan dan parlemen, yang ditandai dengan semakin diterimanya masyarakat sipil untuk mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pengertian substansial partisipasi dalam konteks ini secara umum adalah penyediaan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Artinya, jika hukum positif memuat ketentuan bahwa pembentuk undang-undang harus menerapkan prinsip partisipasi dalam pembentukan undang-undang, maka masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian dalam proses legislasi.⁴² Ruang masukan atau pendapat publik disediakan dalam upaya mewujudkan demokrasi deliberatif, yang berarti bahwa “... setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik ...”⁴³. Keterlibatan sebagaimana dimaksud di awal diwujudkan dengan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, atau keterlibatan masyarakat sebagai tanda transparansi dan keterbukaan sebagaimana artikel Ekawestri Prajwalita Widiati yang menyebutkan bahwa “*Citizen involvement is a sign of openness and*

⁴¹ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan...”, hlm. 162.

⁴² Angga Prastyo, “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, no. 3, 2022, hlm. 412.

⁴³ Liza Fariyah dan Della Sri Wahyuni, “Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan”, *www.leip.or.id*. diakses 30 Maret 2023.

transparency”⁴⁴ atau keterlibatan warga negara (dalam pengambilan kebijakan pemerintah termasuk pembentukan undang-undang) adalah sebuah tanda dari (adanya penerapan prinsip) keterbukaan dan transparan.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, Sherry Arnstein⁴⁵ dalam *A Ladder of Citizen Participation* telah membuat 8 (delapan) skema tingkatan. Tingkat pertama atau tertinggi adalah kontrol warga negara (*citizen control*). Pada tataran ini, partisipasi masyarakat telah sampai pada tahap dimana masyarakat memiliki kewenangan untuk memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya.

Kemudian pada tingkat kedua terdapat pendelegasian wewenang (*delegated power*), dimana kewenangan masyarakat lebih besar dari penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan kebijakan. Tingkat ketiga adalah kemitraan (*partnership*), dimana terdapat keseimbangan kekuatan yang relatif antara masyarakat dan mereka yang berkuasa untuk merencanakan dan membuat keputusan bersama. Ketiga tingkatan ini mengakui adanya hak masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada tingkat keempat terdapat peredaman (*placation*), dimana pada level ini rakyat sudah memiliki pengaruh

⁴⁴ Ekawestri Prajwalita Widiati, “Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process”, *Yuridika*, Vol. 33, no. 3, 2018, hlm. 399.

⁴⁵ Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publk...*, hlm. 172-173.

terhadap kebijakan namun jika pada akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan, maka akan terlihat bahwa keputusan berada di tangan lembaga negara sedangkan kontrol dari rakyat tidak terlalu menentukan. Tingkat kelima adalah konsultasi (*consultation*), pada tingkat ini rakyat didengar pendapatnya dan disimpulkan bahwa rakyat telah ikut serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara telah memenuhi kewajibannya untuk melibatkan rakyat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tingkat keenam terdapat penginformasian (*informing*), masyarakat hanya diberi tahu tentang adanya peraturan perundang-undangan, terlepas dari apakah masyarakat memahami pemberitahuan tersebut, apalagi memberikan opsi untuk menegosiasikan kebijakan tersebut. Tingkat keempat hingga keenam menunjukkan terjadinya partisipasi semu.

Tingkat ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi mengindikasikan ketiadaan partisipasi. Dalam tingkat terapi (*therapy*) kelompok kebijakan masyarakat korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang akan tetapi tidak jelas pengaduan tersebut ditindak lanjuti atau tidak. Terakhir di tingkat manipulasi (*manipulation*), lembaga negara melakukan “pembinaan” terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.⁴⁶

⁴⁶ Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik...*, hlm.236.

Tabel 1.
Delapan tingkat partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein

8	Kendali masyarakat (Citizen control)	Degree of citizen power (kekuasaan masyarakat)
7	Delegasi kekuasaan (delegated power)	
6	Kemitraan (Partnership)	
5	Peredaman (Placation)	Degree of tokenism (semu)
4	Konsultasi (consultation)	
3	Penginformasian (informing)	
2	Terapi (Therapy)	Nonparticipation (tidak partisipatif)
1	Manipulasi (manipulation)	


2. Model-Model Partisipasi dalam Pembentukan Undang-Undang

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai model pilihan partisipasi sesuai dengan perkembangan politik suatu negara. Berdasarkan hal tersebut kegiatan berupa *Parliamentary Support Programme* di Afrika Selatan yang didukung dan dibantu oleh *European Union* telah memberikan berbagai model, yakni: *pure representative democracy*; *a basic model of public participation*; *a realism model of public participation*; dan, *the possible ideal for South Africa*.⁴⁷ Adapun pemahaman model-modelnya adalah sebagai berikut:

- a. Model Pertama: *pure representative democracy*

⁴⁷ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 176.

Model pertama ini sifat partisipasinya masih “*pure*” atau murni. Artinya, rakyat sebagai warga negara dalam negara demokrasi dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam model ini, rakyat hanya tinggal menerima apa saja yang akan dihasilkan oleh pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang. Model pertama ini dapat disajikan dalam tampilan gambar sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan publik, masyarakat dalam hal ini hanya terlibat dalam pemilihan umum. Sehingga bentuk partisipasinya dibatasi yaitu melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu sepanjang pelaksanaan pemilihan umum. Oleh


⁴⁸ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 177.

karena itu partisipasi ini dinamakan “*pure representative democracy*” karena memang dalam proses pengambilan keputusan publik hanya dilakukan oleh lembaga perwakilan, sedangkan rakyat hanya dilibatkan dalam pembentukan lembaga perwakilannya.

b. Model Kedua: *A Basic Model Of Public Participation*

Dalam model kedua ini digambarkan bahwa masyarakat telah berinteraksi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya dengan pemilu tetapi pada saat yang sama juga melakukan kontak dengan lembaga perwakilan.⁴⁹

Gambar 2.
*A Basic Model Of Public Participation*⁵⁰



Dari gambar di atas terlihat bahwa masyarakat telah terlibat dalam pemilihan umum, dan lebih dari itu masyarakat (yang belum jelas identitasnya) kontak dengan lembaga perwakilan. Dalam model ini, setiap warga negara dapat melakukan kontak dengan lembaga perwakilan. Artinya tidak ada pembatasan “*public*”. Dengan demikian, setiap warga negara yang telah mencapai usia


⁴⁹ Syahmardan, “Partisipasi masyarakat: wujud transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, no. 1, 2012, hlm. 141.

⁵⁰ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 178.

tertentu misalnya 18 tahun dapat dilibatkan dalam partisipasi publik. Namun, dalam menyampaikan aspirasi tersebut lembaga perwakilan tersebut seolah tidak melakukan dialog.

c. Model Ketiga: *A Realism Model Of Public Participation*

Dalam model ketiga ini, aktor partisipasi publik cenderung dilakukan dan didominasi oleh kelompok kepentingan dan organisasi terorganisir lainnya. Model ketiga pada gambar ini terlihat sama dengan model kedua.⁵¹



Dari gambar tersebut terlihat bahwa masyarakat selain berpartisipasi dalam pemilihan umum juga berinteraksi dengan lembaga perwakilan. Namun berbeda dengan model kedua, pada model ketiga ini tidak semua warga negara terlibat dalam partisipasi publik berupa interaksi membangun kontak dengan lembaga perwakilan. Pelaku-pelaku *public participation* telah mengarah pada kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi yang terorganisir. Dengan demikian terdapat

⁵¹ Syahmardan, "Partisipasi masyarakat: wujud transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis", hlm. 141.

⁵² Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 178.

kecenderungan untuk memahami “*public*” dalam konteks yang terbatas. Pada model ketiga ini telah terjadi kesadaran bahwa tidak mungkin masyarakat secara keseluruhan terlibat langsung dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi, kata “*realism*” menunjukkan adanya keterbatasan dalam melakukan *public participation* yaitu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi yang terorganisir.

d. Model Keempat: *The Possible Ideal For South Africa*

Model alternatif keempat ini merupakan perluasan dalam memasukan tiga kelompok partisipan, yaitu: *those who are organized and strong; those who are organized but weak; and those who are weak and unorganized*. Dengan menerapkan model ini, pemerintah dapat mengembangkan visi strategis yang dapat ditujukan kepada ketiga kelompok tersebut secara bersama-sama. Maka model alternatif keempat ini ingin menunjukkan bahwa di sinilah letak esensi kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan partisipatif.⁵³ Dalam model ini memunculkan dua tambahan dimensi, yaitu:

1) Dimensi peranan partai-partai politik dan partai mayoritas

Dalam dimensi ini, partai politik merupakan aktor kunci sebagai acuan dalam interaksi politik. Sementara itu, partai politik mayoritas tidak hanya memiliki kemampuan


⁵³ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 180.

untuk mengontrol terutama dalam mengambil keputusan sendiri tetapi juga sekaligus mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan.

2) Dimensi hubungan perwakilan dengan eksekutif

Pada dimensi kedua ini, anggota perwakilan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan membangun hubungan dengan eksekutif, hal ini menunjukkan bahwa salah satu kekuatan intervensi kunci dimiliki oleh eksekutif. Oleh karena itu jelas bahwa intervensi eksekutif jauh lebih baik dilakukan di awal pembentukan UU.

Gambar 4.
*The Possible Ideal For South Africa*⁵⁴



⁵⁴ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 180.

Konsep dasar yang diharapkan sebagai bentuk ideal dalam rangka membangun partisipasi publik adalah pelibatan berbagai kekuatan partisipan dalam proses pengambilan keputusan publik dan pembentukan undang-undang. Dalam konsep ideal ini pemahamannya mencakup: *“These include citizens (through public participation), citizens (through their representatives and constituency offices). Lobbyist and interest group, political parties represented in the legislature (through committees) and the majority party caucus (as a joint legislative-executive forum).”*⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa semua kekuatan publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pembentukan undang-undang akan sulit mengakomodir berbagai kepentingan yang muncul dengan terbukanya pintu partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami alternatif model partisipasi yang ideal tersebut. Berangkat dari anggapan bahwa masyarakat harus dan wajib memiliki pendapat dalam proses pengambilan keputusan publik yang akan mempengaruhi kehidupannya, maka partisipasi publik harus dilihat dalam konteks sebagai berikut:

1. Partisipasi publik harus mencakup suatu pengertian bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi penyelesaian akhir.

⁵⁵ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 181-182.

2. Proses partisipasi publik harus mengkomunikasikan kepentingan dan memenuhi kebutuhan partisipan.
3. Proses partisipasi publik harus mengupayakan dan memfasilitasi keterlibatan pihak-pihak yang kemungkinan terkena dampaknya. Ini berarti bahwa pertimbangan harus diberikan bagaimana masyarakat yang tidak terorganisir atau kelompok kepentingan diajak bersama-sama sebagai partisipan.
4. Partisipan seharusnya terlibat di dalam mendefinisikan hal-hal yang mereka inginkan untuk berpartisipasi.
5. Partisipan seharusnya disediakan informasi yang mereka butuhkan agar dapat memberikan kontribusi yang berarti.
6. Partisipan perlu diinformasikan hal-hal yang mereka sampaikan dipertimbangkan dan bagaimana hal-hal tersebut dicerminkan di dalam putusan yang dibuat.⁵⁶

Dari berbagai pedoman tersebut, terlihat bahwa partisipasi masyarakat mendapat tempat utama dalam proses legislasi untuk menyumbangkan ide-ide yang diberikan oleh partisipan. Artinya, pedoman tersebut masih bersifat umum dan dalam posisi yang relatif *self-informed* meskipun masukan dari peserta ditanggapi dengan serius.

⁵⁶ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 182.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang

a. Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan perubahan tersebut adanya suatu transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi babak baru harapan masyarakat. Dalam konsiderans “Menimbang” huruf c disebutkan salah satu alasan penggantian undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang yang lama belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Peraturan Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan definisi diatas, maka peraturan perundang-undangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) peraturan tertulis;
- 2) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang;
- 3) melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 4) berlaku secara umum dan mengikat.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka lebar ruang partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 5 huruf g ditegaskan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan pada asas “keterbukaan”. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf g menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

⁵⁷ Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 2.

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Secara eksplisit, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menjamin bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat (2), dibunyikan bahwa masukan secara lisan dan/ atau tertulis dapat dilakukan melalui; a) rapat dengar pendapat umum; b) kunjungan kerja; c) sosialisasi; dan/atau d) seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi. Kemudian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang (UU) tentu tersedia dalam tahapan-tahapan yang ada. Secara umum proses atau tahapan pembentukan UU tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011, Perpres No. 68 Tahun 2005 dan Peraturan Tata Tertib DPR Periode 2009-2014. Tahapan-tahapan pembentukan UU adalah sebagai berikut: 1) perencanaan legislasi nasional, 2) pengusulan dan perancangan di tingkat Pemerintah, 3) pengusulan dan perancangan di tingkat DPR, 4) pembahasan di DPR, dan 5) pengesahan, pengundangan dan evaluasi.⁵⁸ Berdasarkan gambaran singkat mengenai proses pembentukan UU di atas, dapat dijelaskan bahwa ruang partisipasi masyarakat terdapat dalam tahap-tahap berikut: a) penyusunan program legislasi nasional, b) penyusunan prakarsa rancangan undang-undang, c) proses perancangan UU di DPR, d) proses pengusulan di DPR, dan e) tahap pembahasan di DPR.

⁵⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 50-65.

Adapun secara lebih jelas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat di sejumlah tahapan, meliputi: *pertama*, pada tahap penyusunan program legislasi nasional, yakni ruang partisipasi masyarakat ada pada tahap kompilasi Rencana Legislasi Nasional (tahap I) dan pada tahap konsultasi dan komunikasi (tahap III) dari lima tahap penyusunan yang ada; *kedua*, pada tahap penyusunan prakarsa rancangan undang-undang, yakni pada proses penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi; *ketiga*, dalam tahap proses perancangan undang-undang di DPR, yaitu perancangan oleh Perguruan Tinggi melalui Badan Legislasi, perancangan oleh masyarakat melalui Badan Legislasi, dan perancangan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) dan Sekretaris Jenderal; *keempat*, dalam tahap pembahasan di DPR, yaitu pada saat dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum antara alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-undang dengan masyarakat; dan *kelima*, di tataran evaluasi, yakni pengajuan *judicial review* atas undang-undang yang merugikan kepada MK.⁵⁹

⁵⁹ Kamarudin, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, no. 2, 2015, hlm.201.

b. Partisipasi Masyarakat dalam UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lahir untuk mengakomodasi metode *omnibus law* dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahwa terkait partisipasi masyarakat selain mendasarkan pada legal formal, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).⁶⁰ UU No. 13 Tahun 2022 sendiri merupakan hasil dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa UU Cipta kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, dimana dalam Putusan tersebut terdapat pembahasan mengenai metode *omnibus law* dan *meaningful participation*.

Hal tersebut kemudian diperkuat dalam konsiderans “Menimbang” huruf b UU No. 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penguatan keterlibatan partisipasi masyarakat yang

⁶⁰ Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 59.

bermakna merupakan penambahan dalam perubahan Undang-undang tersebut dalam hal penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Maka secara garis besar perubahan tersebut dilatarbelakangi untuk menambahkan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta untuk menerapkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sehingga meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perihal partisipasi masyarakat pada Bab X pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2011, yakni yang awalnya dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 hanya memiliki 4 buah ayat, kemudian diubah dalam Pasal 96 UU 13/2022 menjadi 9 buah ayat. Garis besar perubahan Pasal 96 adalah merinci nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru. Pasal 96 berbunyi:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang⁶¹ yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan⁶² kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- 7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan,

⁶¹ Dalam penjelasan Pasal 96 ayat 3, yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.

⁶² Dalam penjelasan pasal 96 ayat 5, yang dimaksud dengan "menginformasikan" termasuk dalam Prolegnas, program pembentukan Peraturan Pemerintah, program pembentukan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, serta Prolegda Kabupaten/ Kota.

penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- 8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan⁶³ masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Beberapa perubahan Pasal 96 UU 13/2022 yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Penambahan nomenklatur setiap tahapan dalam ayat (1);
- 2) Pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring dalam ayat (2);
- 3) Masyarakat yang berhak memberi masukan dipertegas sebagai yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dalam ayat (3);
- 4) Menegaskan bahwa masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (4);

⁶³ Dalam penjelasan pasal 96 ayat 8, yang dimaksud dengan "hasil pembahasan" antara lain laporan rapat.

- 5) Kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menginformasikan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sebagai ganti ketentuan ayat (2) huruf c mengenai sosialisasi;
- 6) Pengurangan ketentuan mekanisme sosialisasi dan penambahan terbukanya mekanisme kegiatan konsultasi publik lainnya dalam ayat (6);
- 7) Akomodasi hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (7);
- 8) Pengaturan bahwa pembentuk peraturan dapat menjelaskan mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat dalam ayat (8);
- 9) Ketentuan delegasi peraturan pelaksana mengenai partisipasi masyarakat ke dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden dalam ayat (9).⁶⁴

B. *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah dustūriyah merupakan bidang kajian *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan,⁶⁵ didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura dan

⁶⁴ Fitriani Ahlan Sjarif, “Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan”, www.hukumonline.com, diakses 6 Januari 2023.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

ummah, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁶⁶ Kemudian kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara kebahasaan berarti “paham yang mendalam”. Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية
 Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang
 bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci
 (tafsili).

Kata “*siyāsah*” berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara kebahasaan tersebut mengandung makna bahwa *siyāsah* bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan yang bersifat politis dalam mencapai sesuatu. Abdul Wahhab Khalaf memberikan pengertian mengenai *siyāsah*, yakni pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶⁷

Kata “*dustūr*” dalam bahasa arab memiliki arti asas, dasar atau pembinaan yang merupakan penyerapan dari bahasa persia yakni “*dustūrī*” yang semula berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik ataupun agama, kemudian mengalami perkembangan dan digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi).⁶⁸

⁶⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi...*, hlm. 3-4.

⁶⁸ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasa* (Makassar: Pustaka Almajida, 2015), hlm. 101.

Secara terminologis, kata *dustūrī* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvesi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶⁹ Kemudian Abul A'la al-Maududi menafsirkan *dustūrī* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara, sedangkan di dalam fakultas syariah digunakan istilah *fiqh dustūrī*, yang mana *dustūrī* bermakna prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.⁷⁰

Berdasarkan kedua definisi di atas bahwa kata-kata *dustūr* memiliki kesamaan makna dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*.⁷¹ Dalam *siyāsah dustūriyah* yang menjadi permasalahan adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁷² Dengan demikian maka *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas permasalahan perundang-undangan negara sehingga sejalan dengan nilai-nilai syariat. Bahwasanya berarti undang-undang yang ada mengacu terhadap konstitusinya yang mana tercermin kedalam prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat di

⁶⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah*, hlm. 153.

⁷⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 52.

⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi...*, hlm. 53.

⁷² A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi...*, hlm. 47.

dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah bahkan berbagai macam hubungan yang lain.⁷³

Menurut Abdul Wahhab Khallah dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyāsah Al-Syari'ah* sebagai berikut:⁷⁴

من الاسس التي تبني عليها النظم الدستورية كفالة حقوق الافراد والمساواة بينهم في التمتع بها، ولا يخلو قانون أساسي لحكومة دستورية من تقرير الحرية والمساواة وتشريع الاحكام الكفيلة بتحقيقها وصونها وجميع الحقوق على تعددها ترجع الى امرين عامين: الاول الحرية الشخصية، والثاني المساواة بين الافراد في الحقوق المدنية والسياسية.

Yang bermakna bahwa salah satu dibangunnya sistem ketatanegaraan adalah perlindungan hak-hak individu dan persamaan antara mereka di dalam hukum. Kemudian bahwa hukum dasar suatu pemerintahan konstitusional tidak lepas dari penetapan kebebasan dan persamaan serta memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjamin terwujud dan terpeliharanya kedua hal tersebut.

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian daripada *fiqh siyāsah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syūrā*). *Siyāsah dustūriyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak

⁷³ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah*, hlm, 102.

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallah, *Al-Siyāsah Al-Syari'ah* (Kairo: Mathba'ah Salafiyah, 1350), hlm.

warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari *siyāsah dustūriyah* menurut H. A. Djazuli⁷⁵ meliputi:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqh dusturi bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūri*.
- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.

Fiqh siyāsah dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

⁷⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi....*, hlm. 53-55.

- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlu ḥali wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya⁷⁶

Siyāsah dustūriyah memiliki beberapa bidang pengelompokan, yakni:

- a. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk persoalan *ahlu ḥali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk persoalan *imāmah*, persoalan *bai'dah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, termasuk masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah idāriyah*, termasuk permasalahan administratif dan kepegawaian.⁷⁷

Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, maka negara memiliki tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. *Pertama*, membuat peraturan perundang-undangan

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi....*, hlm. 47.

⁷⁷ Syarial Dedi, dkk. *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Cukup, 2019), hlm. 48.

yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadlā'iyah*).⁷⁸

1. Konsep-Konsep Konstitusi, Legislasi, syura dan demokrasi serta ummah

Kemudian terdapat juga yang membidangi kajian *siyāṣah dustūriyah* menjadi empat, sebagai berikut:

a) Konstitusi

Pembahasan mengenai konstitusi berkaitan dengan sumber dan aturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber peraturan perundang-undangan maupun sumber penafsiran. Sumber material adalah pokok bahasan konstitusi. Sumber inti dari konstitusi ini adalah pengaturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dipisahkan karena memiliki ciri khas suatu negara, terlihat dari pembentukan masyarakat, budaya dan politiknya, sehingga sesuai dengan aspirasinya. Pembentukan konstitusi harus memiliki landasan yang kuat, agar mampu mengikat dan mengatur seluruh rakyat. Penafsiran hukum

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 157-158.

merupakan kewenangan ahli hukum yang mampu menjelaskan hal tersebut. Misalnya UUD 1945.⁷⁹

b) Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sulthah al-tasyri'iyah* maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qadlā'iyah* (kekuasaan yudikatif).⁸⁰

Di Indonesia menggunakan model trias politica yang dipopulerkan oleh Montesquieu dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh J.J Rousseau, model kekuasaan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yang mempertahankan dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi. dan kekuasaan milik semua orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang sama-sama menjunjung tinggi teori demokrasi.⁸¹

Unsur-unsur legislasi dalam fikih siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam

⁷⁹ Syarial Dedi, dkk. *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Cukup, 2019), hlm. 58.

⁸⁰ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), hlm. 104.

⁸¹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, hlm. 104.

- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.⁸²

c) *Ummah*

Dalam konsep islam, istilah “*ummah*” adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa barat. Dalam ensiklopedia Indonesia, kata *ummah* yang disamakan maknanya dengan umat memiliki arti:

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan
- b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi
- c. Khalayak ramai, dan
- d. Umum, seluruh umat manusia.⁸³

Menurut Quraish Shihab, *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti memimpin, mendukung, dan meneladani. Karena itu, kata *umm* berarti ibu dan imam berarti pemimpin, karena keduanya adalah panutan, tuntunan, dan harapan warga masyarakat.⁸⁴ Ibn Manzūr mengungkapkan makna asli ummat dengan: (1) suatu golongan

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 162.

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 178.

⁸⁴ Zayad Abd. Rahman, “Konsep Ummah dalam Al-Qur’an (Sebuah Upaya Meleraikan Miskonsepsi Negara-Bangsa) *Jurnal Studi Islam* Vol. 6, no. 1, 2015, hlm. 4.

manusia (*jamāah*), (2) setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada Nabi, dan (3) setiap generasi manusia sebagai satu umat.⁸⁵

Sementara itu, Ibnu Khaldun menganalisis istilah tersebut dengan pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan ini, ia mendefinisikan bahwa istilah "*ummah*" memiliki makna yang sangat dekat dengan konsep *group, people* (rakyat), atau ras, dengan sedikit dikesampingkan dari faktor bahasa. Baginya, kata *ummah* merupakan fenomena baru yang memiliki cakupan lebih luas dari negara (*dawlah*). Menurut Frederick M. Denny seorang guru besar pada Departemen Studi Agama pada University of Colorado Boulder, *ummah* adalah istilah komunal-agama Arab kuno yang mencakup berbagai agama, nilai-nilai bersama, dan keprihatinan bersama. Menurutnya, di satu sisi *ummah* memiliki makna kultural, namun tidak menunjukkan kebangsaan, kekeluargaan, atau etnisitas. Paling tidak, pengertian *ummah* yang berkembang sepenuhnya adalah bahwa *ummah* itu sama atau identik dengan "komunitas muslim". *Ummah* Islam adalah totalitas umat Islam yang ada di dunia pada waktu tertentu dan atau mereka yang memiliki kesamaan perasaan sejarah mengenai "petualangan" Islam yang diwarisi dari masa lalu.⁸⁶ Sedangkan menurut Ali Syari'ati, makna *ummah* terdiri dari tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dengan demikian menurut Ali

⁸⁵ Abdul Fattah, "Proposisi Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah)" *Jurnal Ulumuna* Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 241.

⁸⁶ Abdul Fattah, "Proposisi Kewargaan Dalam Islam...", hlm. 241-242.

Syari'ati, kata *ummah* berarti “jalan yang lurus”, yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan.⁸⁷ Jadi definisi *ummah* dalam rumusan Ali Syariati adalah kumpulan orang-orang di mana semua individu menyetujui tujuan yang sama dan masing-masing membantu untuk bergerak menuju tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.⁸⁸

Pada awalnya, para pemikir politik dan orientalis barat mencoba menyamakan kata *ummah* dengan kata bangsa (negara) atau negara-bangsa (*national-state*). Namun persamaan ini dianggap kurang tepat dan akhirnya disamakan dengan kata komunitas. Akan tetapi Abdul Rasyid Meton, guru besar dari Malaysia tetap menganggap bahwa *Community* dan *ummat* tidak sama. *Community* adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan *ummat* berlaku universal berdasarkan kesamaan agama, sehingga menembus batas ras, etnis, bahasa dan geografis. Umat diaktualisasikan melalui kesamaan ideologi berdasarkan ke-esaan Allah yang diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat..⁸⁹

Ada perbedaan prinsip antara kedua istilah ini, komunitas adalah sekelompok orang yang terbentuk dari perasaan yang sama, dan identitas komunal, serta kesamaan dalam budaya, daerah, darah, etnis

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 179.

⁸⁸ Najih Anwar, “Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam” *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 139.

⁸⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasaah* (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 104-105.

atau kebangsaan, serta dari semua kombinasi ini. *ummah* dikenal tidak berdasarkan ras, budaya, bahasa, sejarah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan batasan teritorial atau yang biasa disebut wilayah geografis. Sifat universal *ummah* berarti bahwa di antara mereka umat Islam dapat dipersatukan menjadi ikatan ideologis yang komprehensif dan kuat melalui Islam.⁹⁰

Dalam Al-Qur'an, istilah *ummah* disebutkan sebanyak 64 kali dalam 24 surat. 51 dari mereka dalam bentuk tunggal dan 13 dalam bentuk jamak. Dalam frekuensi sebanyak itu, *ummah* mengandung sejumlah makna seperti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau imam.⁹¹ Selain syariah, *ummah* juga merupakan sumber kekuatan politik. Kedaulatan dalam Islam tidak akan terwujud kecuali melalui perpaduan tiga unsur, yaitu syariah, *ummah*, dan khalifah. Arti penting *ummah* muncul di sepanjang al-Qur'an dan sejarah Islam. Allah SWT berfirman dalam QS-Al-Baqarah (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)

⁹⁰ Muhammad Faqih, “Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 22.

⁹¹ Najih Anwar, *Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam*”, hlm. 138.

manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....”⁹²

Hal ini menempatkan *ummah* dan misi keagamaannya pada posisi penting dalam sistem politik Islam. Yang lebih penting dari itu ialah nilai tinggi yang terkandung adalah pelaksanaan keadilan yang dipercayakan Tuhan kepada *ummah*. Tidak hanya itu, kedudukan *ummah* juga disinggung di dalam al-Qur’an Surat Ali-Imran (3):110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”⁹³

d) *Syūrā* dan Demokrasi

Kata *syūrā* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syawara* *yusyawiru* *syawir* yang terdiri atas tiga huruf, *syin*, *waw* dan *ra*’. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sesuai dengan pola *tashrif*, misalnya; *syawir* (meminta pendapat), *musyasyir* (meminta pandangan orang lain), *asyarah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan).⁹⁴ Pada

⁹² Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 28-29.

⁹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 85.

⁹⁴ Artani Hasbi, *Musyawaharah Dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 20.

dasarnya bahwa semua limitasi pengertian dari masing-masing kata yang telah disebutkan di atas dapat dikembalikan kepada makna pokoknya yakni mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini dikarenakan musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah seakan-akan mengambil pendapat orang lain.⁹⁵ Musyawarah sejatinya digunakan untuk hal-hal yang baik sejalan dengan makna dasarnya yakni madu untuk obat. Kemudian kata *syūrā* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” memiliki makna berunding dan berembuk. Secara kebahasaan, syura atau musyawarah mengandung arti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsideran pemufakatan.⁹⁶ Sedangkan secara terminologis mengandung makna perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkatkan dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.⁹⁷

Musyawarah berarti forum tukar menukar pendapat, gagasan maupun ide termasuk didalamnya terdapat saran-saran yang dikeluarkan dalam memecahkan suatu masalah sebelum terjadinya

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 185.

⁹⁶ Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, hlm. 20.

⁹⁷ Tsalis Rifa'i, Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam), *Jurnal*, Vol. 3, no. 1, 2015, hlm. 6.

pengambilan keputusan. Secara kenegaraan, maka musyawarah merupakan prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang tentunya wajib dilaksanakan oleh pemerintahan dengan maksud memenuhi tujuan untuk mencegah dan menghindari lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan rakyat atau umum. *Syūrā* sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam konteks nomokrasi Islam memiliki fungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang kepala negara atau penguasa.⁹⁸

Dapat disimpulkan bahwa *syūrā* adalah forum saling bertukar pendapat dalam membahas suatu permasalahan antara para ahli dan/atau perwakilan umat dan/atau umat itu sendiri sehingga tercapai kesepakatan pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dan bahwa terkhusus umat diberikan hak mengawasi, mengkritik, meluruskan dan mengemukakan mosi kepada penguasa.

Melalui *syūrā* setiap masalah atau perkara yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak yang terlibat mengemukakan pendapat dan pandangan mereka wajib didengar oleh penguasa dengan tujuan penguasa tersebut dalam membuat keputusan

⁹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.83.

atau kebijakan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.⁹⁹

Syura dan demokrasi, di kalangan pakar islam terdapat perbedaan dalam menanggapi masalah tersebut. Menurut Quraish shihab terdapat tiga perbedaan antara syura dan demokrasi. Pertama, syura tidak memutlakan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas yang artinya suara minoritas bisa menjadi keputusan sedangkan demokrasi keputusan berdasarkan suara mayoritas. Kedua, kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat dalam syura mengacu kepada “perjanjian illahi”, sehingga terhindar dari praktik-praktik eksploitasi manusia sedangkan demokrasi tidak mempunyai landasan illahiyah. Ketiga, karena tidak mempunyai landasan illahiyah, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan syura memiliki batasan-batasan apa saja yang bisa dimusyawarahkan.¹⁰⁰

2. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur dan mengatur kepentingannya untuk kepentingan bersama. Kepala negara dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan suatu negara Islam mempunyai

⁹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, hlm. 83.

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 197.

hak dan kewajiban yang sepadan dengan kedudukannya. Terkait dengan hal tersebut, telah banyak pembahasan para ulama *fiqh siyāsah* mengenai hak dan kewajiban kepala negara. Di antara yang paling terkenal adalah al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, al-Mawardi menawarkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan kepala negara, yaitu:

- a) memelihara agama sesuai dengan ajaran pokok tertentu dan kesepakatan para ulama salaf;
- b) melaksanakan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menghentikan permusuhan yang terjadi di antara orang-orang sehingga timbul keadilan secara merata dan tidak ada penindasan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain;
- c) menjaga keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat merasa aman untuk bekerja dan berusaha;
- d) menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Tuhan dapat bekerja dan hak asasi manusia terjaga;
- e) memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan luar;
- f) berjihad melawan musuh-musuh islam yang membangkang dari dakwah islam;
- g) mengelola keuangan negara seperti *ghanimah*, *al-fai'*, pajak dan sedekah lainnya;
- h) menentukan belanja negara (APBN);

- i) mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut;
- j) secara langsung mengatur urusan negara pada umumnya. Dengan demikian rakyat hidup dalam keadaan sejahtera dan agama dapat berjalan dengan baik.¹⁰¹

Orientalis Bernard Lewis mendeskripsikan bahwa tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, yaitu membela kepentingan rakyat, melindunginya dari serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan. Kewajiban kepala negara sebagai berikut juga dapat dikembangkan dalam pemeliharaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyatnya. Dalam hal ini rakyat berhak atas perlindungan untuk menyatakan sikap dan pendapatnya secara bebas, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak kebebasan berpikir.¹⁰²

Kemudian lebih lanjut bahwa mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- a) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

¹⁰¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 209-210.

- d) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹⁰³

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Kemudian Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum.¹⁰⁴



¹⁰³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 64.

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...* hlm. 64.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU- XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

1. Identitas pemohon

Pemohon dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana yang terdapat di Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 sejumlah enam orang. Terdiri dari Pemohon I yakni Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi dengan profesi karyawan swasta/mantan buruh PKWT. Kemudian Pemohon II yakni Ali Sujito, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi berprofesi sebagai mahasiswa. Selanjutnya Pemohon III, Muhtar Said, S.H., M.H. warga negara Indonesia bertempat tinggal di Depok berprofesi sebagai Dosen. Pemohon IV yakni Migran CARE yang mana merupakan organisasi yang concern dalam mengawal perlindungan pekerja migran Indonesia yang diwakili oleh Wahyu Susilo selaku ketua dan anis hidayah selaku sekretaris beralamat di Jakarta Selatan. Pemohon V, Badan koordinasi kerapatan adat nagarai sumatera barat selaku organisasi yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian dan

pemajuan adat melalui kerapatan adat nagari diwakilkan oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga selaku ketua umum dan Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo selaku sekretaris umum yang beralamat di Kota Padang. Pemohon VI Mahkamah Adat Alam Minagkabau selaku organisasi atau perkumpulan berfungsi menyerap, menampung menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat diwakilkan oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan selaku ketua umum yang beralamat di kota padang.¹⁰⁵

2. *Legal Standing* Pemohon

Kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan dasar bagi seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa didepan mahkamah konstitusi. Kedudukan hukum mencakup syarat formil sebagaimana ditentukan oleh UU dan syarat materill yakni kerugian hak dan/atau konstitusional dengan berlakuknya uu yang dimohonkan pengujiannya.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan Warga Negara Indonesia;

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 1-2.

¹⁰⁶ M. Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 175-177.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

Kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 6-7.

Dalam permohonan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari segi *legal standing* dapat diuraikan sebagai berikut; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III termasuk pada bagian persyaratan sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI termasuk kepada bagian persyaratan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi. Bahwa kesemua pemohon telah memenuhi persyaratan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁸

Adapun selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konsttusal, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan kerugian konsttusalnya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima dan dalam putusannya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Kemudian untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU 11/2020 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 11.

inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.¹⁰⁹

3. Alasan-Alasan Permohonan

Alasan Pokok Permohonan

Sebelum menjelaskan secara komprehensif penyebab perkara tersebut, penting untuk dijelaskan kembali bahwa ketentuan konstitusi pembentukan undang-undang tidak diatur secara lebih rinci dalam UUD 1945. Oleh karena itu Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yaitu UU 12/2011. Artinya, UUD 1945 hanya melimpahkan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 12/2011. Sehingga semua pembentukan undang-undang harus sesuai dengan UU 12/2011 tanpa kecuali, termasuk UU Cipta Kerja.

Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 380-391.

berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83).

Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji / tolok ukur UUD 1945, juga menggunakan UU 12/2011.

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: **UUD 1945 Pasal 20 ayat (4)**, yang menyatakan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. **Pasal 22A**, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian **UU 12/2011 Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g**, yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **Kejelasan tujuan;**
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan;**
- f. **Kejelasan rumusan;**
- g. **Keterbukaan**

Selanjutnya **Pasal 72 ayat (2)**, yang menyatakan Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. **Penjelasan Pasal 72 ayat (2)**, yang menyatakan: Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹¹⁰

Bahwa terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Cipta kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 November 2020, merupakan undang-undang yang menerapkan konsep omnibus law yang terbagi atas 11 Cluster di antaranya: Penyederhanaan perizinan tanah; Persyaratan

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020

- investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan dan perlindungan UMKM; Kemudahan berusaha; Dukungan riset dan inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan sanksi; Pengendalian lahan; Kemudahan proyek pemerintah; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Bahwa ke-11 (sebelas) cluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang.
 3. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh Publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil. Yang kemudian diuraikan sebagai berikut: uu cipta kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan uud 1945 dan uu 12/2011 (cacat formil/cacat prosedural), UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011, Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden Bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011.¹¹¹

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 28-33.

4. Petitum

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mengajukan pokok permohonan sebagai berikut:

a. Dalam Provisi

- 1) Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon
- 2) Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- 3) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 4) Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).¹¹²

5. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- b. Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- c. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 79.

- d. Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- e. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- f. Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian¹¹³

6. Amar Putusan

Dalam Provisi:

- a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
- c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 415.

- dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 - e. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- f. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - g. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - h. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹¹⁴

B. *Meaningful Participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 tentang pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang mana dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian sehingga oleh Mahkamah Konstitusi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, 416-417.

sehingga menjadikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja catat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Salah satu alasan permohonan para pemohon bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan dan kemudian alasan tersebut oleh hakim dijadikan pertimbangan hukum bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sehingga terwujud dan terciptanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat atau publik secara sungguh-sungguh.

Pada paragraf 3.17.8 pertimbangan hukum, masalah lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain tahapan-tahapan formalitas yang sifatnya menjadi perhatian dan harus dipenuhi adalah partisipasi masyarakat. Bahwa jaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan pilar utama dalam bernegara. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan partisipasi masyarakat sebagai hak-hak konstitusional yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian apabila dalam pembentukan undang-undangan justru menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan

undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).¹¹⁵

Kemudian oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa secara doktriner, dalam pembentukan undang-undang terkait dengan partisipasi masyarakat memiliki tujuan diantaranya:

1. untuk menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan;
2. untuk membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
3. meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif;
4. memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
5. meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
6. memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
7. menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).¹¹⁶

¹¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 392.

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 392-393.

Kemudian pertimbangan hukum selanjutnya yang menjadi titik balik partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa hakim dalam pertimbangannya menjelaskan selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat seperti yang sudah dijelaskan diawal perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga terwujud dan tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu:

1. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
2. hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*);
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR,

Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.¹¹⁷



¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, hlm. 393.

BAB IV

ANALISIS *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)

A. Konsep *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa problematika peraturan perundang-undangan tidak pernah jauh dari penolakan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, tidak ada kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan hingga yang sering terjadi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu faktor yang penyebab munculnya permasalahan-permasalahan tersebut adalah tidak maksimalnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹⁸ Kemudian untuk menghindari pembentukan peraturan perundang-undangan yang represif dan mengancam kebebasan warga negara serta untuk menjamin efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, oleh Montesquieu pembentuk peraturan

¹¹⁸ Dedi Rasyidin, Ujang dan Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). hlm. 199-200.

perundang-undangan harus memperhatikan dan berpedoman pada prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu dalam membentuk peraturan perundang-undangan.¹¹⁹

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” sehingga menjadikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja catat formil dan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini kemudian menjadi putusan monumental (*landmark decision*)¹²⁰ karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan pengujian formil suatu undang-undang.

Salah satu pokok permohonan para pemohon yang menjadi diskursus penelitian ini adalah UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011 yakni huruf g “asas keterbukaan”. Terkait dengan asas keterbukaan, hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada

¹¹⁹ Bayu Dwi Anggoro, *Pokok-Pokok Pemikiran...*, hlm. 225

¹²⁰ Helmi Chandra SY and Shelvin Putri Irawan, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, no. 4, 2022, hlm. 772.

masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Kemudian oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa selain menggunakan aturan-aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, diperlukan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga dalam pembentukan suatu undang-undang keterlibatan ataupun partisipasi publik dapat tercipta atau terwujud secara sungguh-sungguh. Dalam keberlakuan partisipasi yang bermakna, oleh Mahkamah Konstitusi kemudian setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu:

1. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
2. hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*);
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Putusan Cipta Kerja juga berimplikasi pada penyusunan peraturan perundang-undangan yang dituntut untuk mengedepankan aspek partisipasi yang bermakna. Gagasan *meaningful participation* hadir untuk menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat menjadi penting dan menjadi bagian dari legitimasi suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak mengacu, melihat, dan sekaligus memperhatikan peran serta masyarakat, maka suatu peraturan perundang-undangan patut dipertanyakan keabsahannya. Apalagi dalam penyusunan undang-undang di mana undang-undang merupakan kesepakatan antara rakyat dengan penguasa (pemerintah). Walaupun merupakan kesepakatan antara rakyat dengan penguasa (pemerintah), namun rakyat disini diwakili oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun diwakili oleh wakil-wakilnya, tentu saja rakyat juga harus mendapatkan kesempatan dan proporsi untuk dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang.¹²¹

Berkaitan dengan partisipasi yang memadai, menurut Susi Dwi Harijanti penting bagaimana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan doktrin '*meaningful participation test*' dalam perkara *Doctors For Life*. Doktrin ini bertujuan untuk melihat apakah lembaga legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam memberikan

¹²¹ Alda Rifada Rizqi, "*Meaningful Participation* pada Pembuatan Peraturan Daerah di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum Perundang-undangan", *Rechtsidee*, Vol 11, no. 3, 2022, hlm. 5.

kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. *Meaningful participation test* dapat dilakukan dengan cara menguji prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagai berikut:¹²²

1. Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif?
2. Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan?

Kedua pertanyaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme partisipasi dilaksanakan dengan baik sehingga pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang dapat terpenuhi secara efektif. Mekanisme partisipasi yang tepat dapat terbentuk ‘*road show*’, ‘*regional workshop*’, termasuk publikasi melalui berbagai media yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan legislatif. Berkaitan dengan hal ini, penting bahwa untuk memperhatikan pernyataan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sebagai berikut:

“Public access to Parliament is a fundamental part of public involvement in the law-making process. It allows the public to be present when laws are debated and made... In addition, these provisions make it possible for the public to present oral submissions

¹²² Susi Dwi Harijanti dkk. “Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji” *Laporan Hasil Penelitian*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020). hlm. 77.

at the hearing of the institutions of governance. All this is part of facilitating public participation in the law-making process."¹²³

Kemudian dalam praktek pengujian undang-undang di Indonesia, meskipun dilakukan pengujian materiil, nyatanya Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan doktrin partisipasi yang memiliki nilai yang sama dengan doktrin '*meaningful participation*' yaitu dalam perkara Nomor 32/PUU - VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partisipasi atau 'memperhatikan pendapat masyarakat' tidak dapat dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan prosedural formal. Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.¹²⁴ Berdasarkan putusan di atas, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa partisipasi harus dilakukan secara dialogis dimana warga negara diberikan hak untuk didengar dan dipertimbangkan (*right to be heard and to be considered*).¹²⁵ Berdasarkan uraian di atas kemudian akan dijelaskan analisis penulis mengenai konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*)

¹²³ Harijanti, Susi dwi dkk. "Pengujian Formil Undang-Undang..., hlm. 78.

¹²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm. 139-143.

¹²⁵ Harijanti, Susi dwi dkk. "Pengujian Formil Undang-Undang..., hlm. 79.

Bahwa Mahkamah Konstitusi terkait dengan prasyarat yang pertama tidak menjelaskan mengenai seperti apa hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat tentu memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi keabsahan suatu undang-undang karena masyarakatlah yang menjadi pihak terdepan yang akan terdampak atas keberlakuan suatu undang-undang. Pendapat ini kemudian diperkuat dengan dijadikannya partisipasi masyarakat sebagai Bab tersendiri dalam Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan baik didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian bahwa setiap hak masyarakat merupakan kewajiban dari negara.¹²⁶ Doktrin ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan satu hak konstitusional masyarakat yang dasar hukumnya jelas tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD 1945 dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara. Terkait dengan kewajiban dari negara, maka dalam hal ini negara diwakili oleh pembentuk UU harus

¹²⁶ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, no. 2, 2020, hlm. 154.

mempunyai kesadaran bahwa hak masyarakat menjadi suatu kewajiban pembentuk UU.¹²⁷

Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 setidaknya memenuhi tiga prasyarat, pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Terkait dengan hal ini dalam pembentukan peraturan undang-undang, masyarakat sebagai pihak terdepan yang akan merasakan dan terdampak oleh suatu undang-undang harus diberikan kepastian hukum bahwa keberlakuan suatu undang-undang tidak mencederai masyarakat dengan diberikan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang itu sendiri. Sehingga hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*) dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk dapat didengarkan pendapatnya secara sungguh-sungguh dalam keterlibatannya ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.

Keterbukaan dan memberikan hak kepada masyarakat merupakan syarat yang perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang sejak undang-undang tersebut diundangkan, tujuannya adalah agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang ataupun undang-undang itu sendiri bukan huruf mati (*doode letter* atau *black letter law*).¹²⁸ Kemudian hak tersebut diimplementasikan kedalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun

¹²⁷ Chandra SY and Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat...", hlm. 775.

¹²⁸ Christine S.T Kansil, C.S.T dan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). hlm. 394.

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disisi lain hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dalam UU PPP diatur dalam pasal 1, 2, dan 3, yakni:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan sebagai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sudah barang tentu pemaknaan hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*) juga mengalami perluasan dengan diubahnya UU PPP. Kemudian Hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*) diatur dalam pasal 96 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*)

Dalam pembentukan Undang-undang, sudah barang tentu pendapat masyarakat menjadi perhatian penting bagi pembentuk UU karena dalam pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi objek penerapan suatu undang-undang yang mana hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga sudah seharusnya pendapat masyarakat harus dipertimbangkan matang-matang dan sungguh-sungguh. Kemudian penyimpangan terhadap ketentuan di atas akan menyebabkan kemunculan problem pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process problem*).¹²⁹

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 telah menggambarkan terjadinya *law making process problem* dimana asas keterbukaan yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-

¹²⁹ Chandra SY and Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat...", hlm. 776.

undangan oleh pembentuk UU diabaikan sehingga keterlibatan partisipasi masyarakat tidak maksimal. Kemudian hal tersebut juga menandakan bahwa pembentuk UU mengabaikan pendapat masyarakat terutama masyarakat yang terdampak yang artinya bahwa hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya tidak dipenuhi.

Partisipasi masyarakat yang sudah jelas pengaturannya dalam UU PPP oleh pembentuk UU dimaknai bukan sebuah kewajiban sehingga banyak terjadi penyimpangan (*law making process problem*) maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk UU untuk menerapkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang salah satunya adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) bermakna bahwa pendapat masyarakat yang masuk oleh pembentuk UU kemudian dijadikan bahan pertimbangan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini pembentuk UU harus memiliki kesadaran bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kewajiban yang diberikan konstitusi sehingga pendapat masyarakat tersebut benar-benar menjadi bahan pertimbangan bukan hanya pemenuhan formalitas sebagaimana pemenuhan partisipasi masyarakat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait partisipasi masyarakat tidak dijelaskan mengenai hak untuk dipertimbangkan

pendapatnya kemudian hal tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 96 ayat 7 yang berbunyi “Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”

3. Hak untuk untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

Salah satu permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah akses atau saranan mendapat penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan.¹³⁰ Problematika tersebut terjadi karena memang tidak ada pengaturan yang mengatur dengan jelas bahwa atas pendapat yang telah disampaikan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan belum ditentukan sebagai kewajiban pembentuk UU, hal tersebut juga yang menjadi *concern* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020.

Dalam hal ini hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) bermakna bahwa pembentuk UU memiliki kewajiban memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah disampaikan masyarakat sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat benar-benar tersampaikan dan

¹³⁰ Chandra SY and Irawan, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat...”, hlm. 777.

masyarakatpun mengetahui bagaimana kelanjutan pendapat yang telah mereka berikan. Pasalnya proses partisipasi masyarakat yang ada selama ini masyarakat hanya memberikan pendapatnya tanpa mengetahui bagaimana pendapat tersebut ditindaklanjuti sehingga pada akhirnya menimbulkan banyak penolakan bahkan hingga kepada pengajuan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Sekali lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait partisipasi masyarakat tidak mengakomodir hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) sehingga wajar bila pembentuk UU tidak menjalankannya karena memang aturan hukumnya tidak jelas mengatur belum ditentukan sebagai kewajiban pembentuk UU. Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam pasal 96 ayat 8 yang berbunyi;” Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kemudian bahwa kaitannya dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 oleh hakim partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama

antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.¹³¹

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3. Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
4. Pengesahan/Penetapan Peraturan Perundang-Undangan
5. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 maka Mahkamah konstitusi telah mengklasifikasikan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) terletak paling tidak pada tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahapan ini partisipasi masyarakat tersedia pada tahap penyusunan program legislasi nasional, yakni ruang partisipasi masyarakat ada pada tahap kompilasi Rencana Legislasi Nasional (tahap I) dan pada tahap konsultasi dan komunikasi (tahap III) dari lima tahap penyusunan yang ada, yakni tahap I, kompilasi rencana legislasi nasional; tahap II,

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020

klasifikasi dan sinkronisasi; tahap III, konsultasi dan komunikasi; tahap IV, penyusunan naskah prolegnas; tahap V, pengesahan. Selain ditahapan tersebut, partisipasi masyarakat juga terdapat di tahap perencanaan rancangan undang-undang. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya.

2. Pembahasan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahap ini ruang partisipasi masyarakat tersedia pada tahap pembahasan dengan dilakukannya rapat dengar pendapat umum antara alat kelengkapan DPR dengan masyarakat.

3. Pengesahan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahap ini ruang partisipasi masyarakat tersedia pada tahap pengesahan dengan mengawasi dan mengontrol bagaimana hasil dari pendapat yang telah diberikan, yakni pemenuhan hak-hak berpendapat dalam *meaningful participation*.

Pemaknaan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 menurut Angga Prastyo bahwa partisipasi dapat dikatakan bermakna apabila hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dipenuhi oleh pembentuk


undang-undang.¹³² Berdasarkan pemaknaan tersebut penulis kemudian sepakat bahwa makna dari *meaningful participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020, partisipasi dalam pembentukan undang-undang dikatakan bermakna apabila pembentuk UU dalam hal ini memenuhi hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat jawaban atau penjelasan atas pendapat yang diberikan. Kemudian bahwa di sisi lain, DPR sebagai pembentuk UU harus benar-benar melaksanakan fungsi legislasinya dengan maksimal dan optimal sebagai bentuk kewajiban terhadap amanat konstitusi, bukan lagi sebagai pemenuhan formalitas karena pengaturan kewajiban partisipasi masyarakat sudah terakomodir di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berkenaan dengan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan partisipasi masyarakat sebagai hak-hak konstitusional yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

¹³² Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, no. 3, 2022, hlm. 405.

Kemudian mendasarkan kepada teori model-model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, menurut Saifudin bahwa untuk memperoleh model ideal partisipasi masyarakat di Indonesia, perlu melihat model ideal partisipasi masyarakat “*The Possible Ideal For South Africa*” sebab model ini pada hakekatnya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada setiap kekuatan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam proses pembentukan UU karena esensi kekuasaan negara terletak dalam berbagai kekuatan yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.
*The Possible Ideal For South Africa*¹³³



¹³³ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 180.

Berdasarkan gambar diatas, tampak bahwa realitas konsep tersebut terletak pada “kebersamaan” dari berbagai kekuatan publik yang secara nyata terdapat di masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan UU. Kekuatan-kekuatan publik ini mencakup: *“These include citizens (through public participation), citizens (through their representatives and constituency offices). Lobbyist and interest group, political parties represented in the legislature (through committees) and the majority party caucus (as a joint legislative-executive forum).* Dengan demikian proses pembentukan UU yang partisipatif di Afrika Selatan tidak didominasi oleh satu kekuatan politik, tetapi menjadi milik semua kekuatan yang terdapat dalam masyarakat.

Kemudian menurut Saifudin bahwa partisipasi publik harus dilihat dalam konteks sebagai berikut:

1. Partisipasi publik harus mencakup suatu pengertian bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi penyelesaian akhir.
2. Proses partisipasi publik harus mengkomunikasikan kepentingan dan memenuhi kebutuhan partisipan.
3. Proses partisipasi publik harus mengupayakan dan memfasilitasi keterlibatan pihak-pihak yang kemungkinan terkena dampaknya. Ini berarti bahwa pertimbangan harus diberikan bagaimana masyarakat yang tidak terorganisir atau kelompok kepentingan diajak bersama-sama sebagai partisipan.
4. Partisipan seharusnya terlibat di dalam mendefinisikan hal-hal yang mereka inginkan untuk berpartisipasi.

5. Partisipan seharusnya disediakan informasi yang mereka butuhkan agar dapat memberikan kontribusi yang berarti.
6. Partisipan perlu diinformasikan hal-hal yang mereka sampaikan dipertimbangkan dan bagaimana hal-hal tersebut dicerminkan di dalam putusan yang dibuat.¹³⁴

Berdasarkan uraian diatas atas 6 panduan tersebut tampak kesamaan dengan konsep *meaningful participation* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Konsep *meaningful participation* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*); *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) sesuai dan sejalan dengan 6 panduan menurut Saifudin berdasarkan model ideal “*The Possible Ideal For South Africa*” yang secara umum mengakomodir pemenuhan terhadap hak berpartisipasi masyarakat dari mulai hak untuk didengarkan hingga hak mendapat jawaban atas pendapat yang telah diberikan.

¹³⁴ Saifudin, *Partisipasi Publik...*, hlm. 182.

B. Konsep *Meaningful Participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah dustūriyah merupakan bidang kajian *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara¹³⁵ sehingga sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, hukum yang ada mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syari'at dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik yang berkaitan dengan iman, ibadah, akhlak, muamalah dan bahkan berbagai hubungan lainnya.¹³⁶ Dalam kajian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, *syūrā* dan demokrasi serta *ummah*.¹³⁷ Dalam penelitian ini akan berfokus kepada hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dan dipenuhi serta *ummah* yang menjadi pelaksana dari undang-undang.

Konsep *meaningful participation* yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi memiliki tiga prasyarat, yakni *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*); *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Kemudian konsep tersebut bermakna bahwa dalam pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna apabila pembentuk UU

¹³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 153.

¹³⁶ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, hlm, 102.

¹³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

dalam hal ini memenuhi hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Secara garis besar bahwa konsep *meaningful participation* tersebut merupakan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional rakyat yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi, artinya hak untuk berpendapat di buka ruang seluas-luasnya.

Dalam *siyāṣah dustūriyah* terdapat kajian mengenai hak-hak warga negara yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Menurut Orientalis Bernard Lewis mendeskripsikan bahwa tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, yaitu membela kepentingan rakyat, melindunginya dari serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan. Kewajiban kepala negara sebagai berikut juga dapat dikembangkan dalam pemeliharaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyatnya. Dalam hal ini rakyat berhak atas perlindungan untuk menyatakan sikap dan pendapatnya secara bebas, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak kebebasan berpikir.¹³⁸

Kemudian lebih lanjut bahwa mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.

¹³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 209-210.

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹³⁹

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Kemudian Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum.¹⁴⁰ Berdasarkan ketiga pendapat tersebut nampak bahwa hak-hak warga negara sangat dihormati dan dilindungi hingga harus dipenuhi dalam ketatanegaraan islam.

Kemudian selanjutnya mengenai hak-hak warga negara, bahwa hak-hak tersebut dapat berjalan ketika ada rakyat dalam suatu negara. Dalam *siyāṣah dustūriyah* pembahasan mengenai rakyat atau umat merupakan bidang kajian *ummah*, Dalam ensiklopedia Indonesia, kata *ummah* yang disamakan maknanya dengan umat memiliki arti:

1. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan
2. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi
3. Khalayak ramai, dan
4. Umum, seluruh umat manusia.¹⁴¹

Dalam al-Qur'an, istilah *ummah* disebut sebanyak 64 kali dalam 24 surat. 51 kali diantaranya dalam bentuk tunggal dan 13 kali dalam bentuk

¹³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 64.

¹⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi...* hlm. 64.

¹⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 178.

jamak. Dalam frekuensi sebanyak itu, *ummah* mengandung sejumlah arti, seperti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau sinonim dengan imam.¹⁴² Selain syariah, *ummah* juga termasuk sumber kekuasaan politik. Kedaulatan dalam Islam tidak akan terwujud kecuali melalui kombinasi tiga unsur, yaitu syariah, *ummah*, dan khalifah. Arti penting *ummah* muncul di sepanjang al-Qur'an dan sejarah Islam. Allah SWT berfirman dalam QS-Al-Baqarah (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....”¹⁴³

Hal ini menempatkan *ummah* dan misi keagamaannya pada posisi penting dalam sistem politik Islam. Yang lebih penting dari itu ialah nilai tinggi yang terkandung adalah pelaksanaan keadilan yang dipercayakan Tuhan kepada *ummah*. Tidak hanya itu, kedudukan *ummah* juga disinggung di dalam al-Qur'an Surat Ali-Imran (3):110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab

¹⁴² Najih Anwar, Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam”, hlm. 138.

¹⁴³ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 28-29.

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”¹⁴⁴

Salah satu hal yang penting dalam suatu negara adalah adanya rakyat, *ummah* sebagai salah satu kajian dalam *siyāṣah dustūriyah* dimaknai sebagai pelaksana dari undang-undang. Artinya bahwa dalam keberlakuan dan pembentukan undang-undang, *ummah* sebagai pelaksana dari undang-undang memiliki peran yang penting, tanpa adanya *ummah* maka undang-undang tidak bisa berlaku. Sehingga dalam *siyāṣah dustūriyah*, *concern* utama dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak rakyat dan *ummah* sebagai pelaksana dari undang-undang.

Konsep *meaningful participation* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional rakyat yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi, artinya hak untuk berpendapat di buka ruang seluas-luasnya. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah* konsep tersebut telah sesuai dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak rakyat, kemudian bahwa konsep *meaningful participation* secara garis besar mengakomodir kebutuhan rakyat sebagai pelaksanaan undang-undang yang akan berdampak secara langsung dari keberlakuan suatu undang-undang juga telah sesuai dengan konsep *ummah*, yakni kedua konsep tersebut merupakan

¹⁴⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 85.

pelaksana undang-undang yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan keberlakuan undang-undang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kepada hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 bermakna bahwa dalam pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna apabila pembentuk UU dalam hal ini memenuhi hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) yang berarti atas pendapat yang telah diberikan, pembentuk UU harus berkewajiban mendengarkannya; hak untuk dipertimbangkan haknya (*right to be considered*) yang berarti atas pendapat yang telah diberikan, pembentuk UU berkewajiban mempertimbangkan pendapat tersebut; hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) yang berarti atas pendapat yang telah diberikan, pembentuk UU berkewajiban memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat tersebut. Kemudian bahwa konsep *meaningful participation* sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan partisipasi masyarakat sebagai hak-hak konstitusional. Dan konsep *meaningful participation* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 telah sesuai dan

sejalan dengan model partisipasi “*The Possible Ideal For South Africa*” yang secara umum mengakomodir pemenuhan terhadap hak berpartisipasi masyarakat

2. Konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional rakyat dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah* konsep tersebut telah sesuai dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak rakyat dan telah sesuai dengan konsep *ummah*, yakni kedua konsep tersebut merupakan pelaksana undang-undang yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan keberlakuan undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk Undang-undang dalam hal ini Pemerintah, DPR dengan DPD agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang secara sungguh-sungguh dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadikan *meaningful participation* sebagai kesadaran serta kewajiban terhadap kedaulatan rakyat.

2. Kepada masyarakat khalayak umum agar tetap mengawal dan mengawasi proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang supaya tetap pada koridor *meaningful participation*.
3. Terhadap penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan sehingga kedepan akan ada lebih banyak penelitian tentang *meaningful participation* terutama terkait implementasinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*, Cet-I. Jakarta: Amzah, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anggoro, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya*. Brebes: Penerbit Diya Media Group, 2020.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dedi, Syarial, dkk. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Cukup, 2019.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point Of The State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Harijanti, Susi Dwi dkk. "Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji" *Laporan Hasil Penelitian*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah Dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaidah, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*. Kairo: Mathba'ah Salafiyah, 1350.
- Marzuki, Peter Mahmud, *An Introduction To Indonesia Law*. Malang City: Setara Press, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rasyidin, Ujang dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Safa'at, Ali, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Keganiteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Sugondo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal dan Skripsi:

Anwar, Najih, "Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam" *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 2, no. 2, 2018, 124-149.

Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Al-Qisth Law Review*. Vol. 6, no. 1, 2022, 52-83..

Faqih, Muhammad, "Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. 24, No. 1, 2021, 19-28.

Fattah, Abdul, "Proposisi Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah)" *Jurnal Ulumuna* Vol. 9, No. 2, 2005, 239-256.

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, no. 3, 2012, 329-341.

Kamarudin. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 15, no. 2, 2015, 165-184.

Kumalawati, Elis. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Skripsi*, Malang: Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Prastyo, Angga. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 11, no. 3, 2022, 405-436.

Rahman, Zayad Abd., "Konsep Ummah dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa) *Jurnal Studi Islam* Vol. 6, no. 1, 2015, 1-18.

Rifa'i, Tsalis. "Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)". *Jurnal*. Vol. 3, no. 1, 2015, 36-45.

Riskiyo, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan". *Jurnal Aspirasi*. Vol. 6, no. 2, 2015, 159-175.

Rizqi, Alda Rifada. "Meaningful Participation pada Pembuatan Peraturan Daerah di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum Perundang-undangan". *Rechtsidee*. Vol 11, no. 3, 2022, 5-13.

SY, Helmi Chandra and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*.i Vol. 19, no. 4, 2022, 766-793.

Syahmardan, "Partisipasi masyarakat: wujud transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, no. 1, 2012, 135-150.

Tunjung Seta, Salahudin. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, no. 2, 2020, 154-166.

Widiati, Ekawestri Prajwalita. "Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process". *Yuridika*. Vol. 33, no 3, 2018, 389-401.

Wulan Perdani, Rizki. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember: 2019.

Website:

Hidayat, Rofiq, "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Makin Menyempit", www.hukumonline.com.

Liza Farihah dan Della Sri Wahyuni, "Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan", www.leip.or.id.

Pane, Orin Sabrina, "Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", www.kompasiana.com.

Sjarif, Fitriani Ahlan. "Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan", www.hukumonline.com.

Perundang-undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 838553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1961/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FERI IRAWAN
NIM : 1817303017
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53129
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 427/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Feri Irawan
NIM : 1817303017
Semester/Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 06 Februari 2023 LULUS dengan nilai 86 (A).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Senin, 06 Februari 2023

A. A. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Feri Irawan
NIM : 1817303017
Smt/Prodi : 9 / HFTM
Dosen Pembimbing : Fatmi Erlina, S.H.1., BA.H
Judul Skripsi : Meaningful Partecipation Dalam Remberatukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Syarah Jururifah

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	September	5 September 2022	Perbalkan kata Relakang masalah, katon Rustaka, sistemka pembakaran.	Feri	fmr
2.	September	7 September 2022	Perbaikan Daftar Pustaka dan nomor halaman	Feri	fmr
3.	September	28 September 2022	Perbaikan kata dalam Usm, fm. dan sistem. Hla Pembakaran Sete perbaikan katon Pustaka	Feri	fmr

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, ... 29 September 2022
Pembimbing,
Feri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Fabri Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 9071014 tanggal 20 ag 2023

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	Oktober	Rabu, 12 oktober 2022	Penyempurnaan hasil seminar proposal yakni revisi dalam latar belakang, penumbuhan dampak positif meaningful participation dalam di laksanakan. kemudian penuntutan "Pade Pratsan Mle no: 91/pw-XIII/2020" dalam Rumusan masalah point b. kemudian pengurangan pada latar kasus pada lapangan	<i>Fabri</i>	<i>Fmadi</i>

1. Blanks ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 4 Ag 2023
Pembimbing,
Fabri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Fahri Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201003 2 009

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	Maret	Dumrah, 29 Maret 2023	konsultasi Bab 1 saupai dengan Bab V		Fmhti
	Maret	Selasa, 28 Maret 2023	revisi hasil konsultasi, yakni tentang relevansi kepenulisan. (Babnote, draustulerasi, Space), Paragraf, Etpd, label)		Fmhti
	Maret	Dumrah, 31 Maret 2023	Pembahasan teori pada Bab II terkait model Raktinop, masyarakat, Pembahasan referensi syariah dan hukum, dan pada BAB V.		Fmhti
	Maret April	Senin, 3 April 2023	Konsultasi Bab I - V sesuai hasil revisi		Fmhti

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
- Purwokerto, 4 April 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

4. Bimbingan minimal 9 kali


~~Senin~~
April

Selasa, 4 April 2023

Bel. munaqosah

f. m. b.

Pembimbing,


Fahri Erling, S.H.I., M.H.
NIP. 1987 01 19 20903 2 009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12149/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FERI IRAWAN
NIM : 21842701039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	80
# Imla'	:	70
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	85



ValidationCode



Purwokerto, 04 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
Nasrudin, M.Ag

NIP: 197002051 99803 1 001



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **FERI IRAWAN**
NIM : **1817303017**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Feri Irawan
NIM : 1817303017
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Sekda Banyumas (Bagian Hukum) dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A . Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Kata Dekan Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002





IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11023/2018

This is to certify that

Name : FERI IRAWAN
Date of Birth : BREBES, June 22nd, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on July 23rd, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 18
2. Structure and Written Expression : 30
3. Reading Comprehension : 18


Obtained Score : 450



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, December 11th, 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag
NIP: 19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIP/D/9813M/II/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF ANGKA
86-100	A
81-85	A-
76-80	B+
71-75	B
65-70	B-

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	95 / A



Diberikan Kepada:

FERI IRAWAN

NIM: 1817303017

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 22 Juni 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 30 Juli 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Feri Irawan
2. NIM : 1817303017
3. Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 22 Juni 2000
4. Alamat : Dukuh Karanganyar RT 01 RW 06, Desa Cinanas, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Dasum
6. Nama Ibu : Warjem

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N Cinanas 01, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 2 Bumiayu, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Brebes, 2018
4. S1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2020/2021
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2021/2022
3. Unit Kegiatan Khusus (UKK) Shorinji Kempo UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2019/2020
4. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes Komisariat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2019/2020

Purwoketo, 4 April 2023



Feri Irawan